



SALINAN

BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
KREDIT USAHA RAKYAT DAERAH BAGI USAHA MIKRO
DI KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemulihan ekonomi daerah Kabupaten Sumedang melalui pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, dialokasikan dari sebagian penyertaan modal daerah yang diterima Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang untuk mendorong dan memberikan perlindungan serta peluang berusaha bagi pengusaha mikro yang berada di Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa agar pengelolaan berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam penyalurannya perlu adanya Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat Daerah Bagi Usaha Mikro di Kabupaten Sumedang, dengan menetapkan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat Daerah Bagi Usaha Mikro di Kabupaten Sumedang:

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang ...

8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KREDIT USAHA RAKYAT DAERAH BAGI USAHA MIKRO DI KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I ...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten.
6. Kredit Usaha Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut KURDA adalah kredit modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak yang menjalankan usaha mikro di daerah.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau kelompok usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Kelompok Usaha adalah kumpulan pelaku usaha yang dibentuk berdasarkan kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, tempat) dan/atau keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
9. Suku Bunga adalah tingkat bunga yang dikenakan dalam pemberian KURDA.
10. Subsidi Bunga adalah pemberian insentif atas selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh penyalur KURDA dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada debitur.
11. Usaha Produktif adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa.
12. Perusahaan Umum Daerah Bank perkeriditan rakyat Bank Sumedang yang selanjutnya disebut Bank Sumedang adalah bagian dari Modal Dasar yang telah disetorkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Bank Sumedang baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.
13. Bank Pelaksana adalah Bank Sumedang.
14. Direksi adalah jajaran Direktur pada Bank Sumedang.
15. Satuan ...
15. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah

Kabupaten pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

BAB II TUJUAN DAN PEMANFAATAN PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT DAERAH

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Penyaluran program KURDA bertujuan untuk:

- a. mendorong percepatan pelaksanaan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja;
- b. meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan bagi usaha produktif; dan
- c. meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro.

Bagian Kedua Pemanfaatan

Pasal 3

- (1) Usaha Mikro peserta program KURDA memanfaatkan dana program KURDA untuk penambahan modal kerja dan/atau investasi yang bersifat produktif.
- (2) Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh pengusaha mikro meliputi usaha perorangan dan/atau usaha kelompok.

BAB III SASARAN DAN KRITERIA PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT DAERAH

Bagian Kesatu Sasaran Program Kredit Usaha Rakyat Daerah

Pasal 4

Sasaran Program KURDA adalah usaha mikro yang bergerak di sektor produktif yaitu sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, sektor jasa, sektor pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua Kriteria Program Kredit Usaha Rakyat Daerah

Pasal 5

Kriteria Program KURDA adalah:

- a. memberikan tingkat suku bunga rendah;
- b. memiliki karakter produk yang dapat bersaing dengan program kredit usaha rakyat Nasional;
- c. merupakan program bersubsidi dari APBD Kabupaten;
- d. mempunyai kemanfaatan;
- e. bersumber dari sebagian dana penyertaan modal Daerah pada Bank Sumedang; dan
- f. dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan jaringan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Sumedang.

Bagian Ketiga

Persyaratan Program Kredit Usaha Rakyat Daerah

Pasal 6

Persyaratan penerima dana Program KURDA dengan ketentuan:

- a. merupakan penduduk Kabupaten Sumedang yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk asli dan Kartu Keluarga asli calon debitur;
- b. tempat usaha calon debitur di wilayah Kabupaten Sumedang;
- c. sedang melakukan Usaha Mikro yang produktif dan juga layak;
- d. sudah melaksanakan usaha secara aktif minimal selama 12 (dua belas) bulan;
- e. memiliki nomor induk berusaha yang diterbitkan oleh instansi terkait;
- f. tidak sedang menerima fasilitas kredit dari Lembaga Keuangan Bank; dan
- g. mempunyai agunan yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

SUMBER DAN ALOKASI DANA

Pasal 7

- (1) Dana program KURDA bagi usaha mikro bersumber dari APBD yang dialokasikan dari sebagian penyertaan modal daerah pada Bank Sumedang.
- (2) Dana subsidi bunga program KURDA bersumber dari APBD yang dialokasikan sebagai pendapatan bagi Bank Sumedang.

Pasal 8

Alokasi dana subsidi bunga program KURDA bagi usaha mikro ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD pada SKPKD.

BAB V ...

BAB V

MEKANISME PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT DAERAH

Bagian Kesatu
Pengajuan

Pasal 9

- (1) Usaha Mikro mengajukan permohonan dana program KURDA secara langsung kepada Bank pelaksana.
- (2) Bank Pelaksana melaksanakan seleksi dan verifikasi secara langsung terhadap permohonan usaha mikro calon penerima dana program KURDA.

Bagian Kedua
Kredit Usaha Rakyat Daerah bagi Perseorangan

Pasal 10

- (1) Pengajuan permohonan KURDA bagi perseorangan dilakukan langsung oleh pengusaha mikro milik orang perseorangan.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6.

Bagian Ketiga
Kredit Usaha Rakyat Daerah Bagi Kelompok Usaha

Pasal 11

- (1) Pengajuan permohonan KURDA bagi kelompok usaha dilakukan melalui ketua kelompok usaha dengan jumlah pengajuan berdasarkan plafon kredit yang diajukan oleh masing-masing anggota kelompok usaha.
- (2) Perjanjian KURDA untuk kelompok usaha dilakukan oleh masing-masing individu anggota kelompok usaha dengan bank pelaksana.
- (3) Kelompok usaha dapat memberikan agunan yang bersumber dari aset kelompok usaha atau aset dari sebagian anggota kelompok yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Dalam hal terdapat kegagalan pembayaran angsuran KURDA, maka ketua kelompok usaha mengkoordinasikan pelaksanaan mekanisme pembayaran antar anggota kelompok usaha dan menjadi tanggung jawab bersama kelompok.
- (5) Kelompok usaha wajib memiliki Surat Keterangan Kelompok Usaha yang diterbitkan oleh perangkat daerah teknis/instansi terkait dan/atau surat keterangan lainnya bagi kelompok usaha.

(6) Kelompok ...

- (6) Kelompok usaha wajib memiliki surat rekomendasi pengajuan kredit dari ketua kelompok usaha bagi anggota kelompok usaha yang mengajukan secara perorangan.

- (7) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6.

Bagian Keempat
Penyaluran dan Teknis Operasional

Pasal 12

- (1) Mekanisme penyaluran dana program KURDA bagi Usaha Mikro, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direksi bank pelaksana.
- (2) Teknis operasional pengelolaan dana program KURDA bagi usaha mikro diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direksi Bank pelaksana.

Bagian Kelima
Besaran Plafond dan Tingkat Suku Bunga

Pasal 13

- (1) Besaran plafond dana program KURDA bagi Usaha Mikro, paling tinggi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tingkat suku bunga KURDA sebesar 12% *flat rate* per tahun dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tingkat suku bunga sebesar 3% (tiga persen) *flat rate* per tahun, premi asuransi dan provisi bank dibebankan kepada debitur;
 - b. Tingkat suku bunga sebesar 9% (sembilan persen) *flat rate* per tahun dibebankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dalam bentuk subsidi bunga yang dianggarkan dalam APBD setiap tahun anggaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah; dan
 - c. Tingkat suku bunga sebagaimana dimaksud pada huruf b dibayarkan sejak kredit disalurkan.
- (3) Jangka waktu KURDA adalah sebagai berikut:
 - a. bagi penerima KURDA dengan plafon kredit paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikan jangka waktu kredit maksimal 18 (delapan belas) bulan; dan
 - b. bagi penerima KURDA dengan plafon kredit di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jangka waktu kredit maksimal 36 (tiga puluh enam).
- (4) Skema pembayaran angsuran KURDA dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni:

a.pembayaran.....

- a. pembayaran angsuran pokok dan bunga setiap bulan sampai dengan kredit lunas; dan
- b. pembayaran bunga setiap bulan dan pembayaran pokok pinjaman secara musiman (khusus untuk bidang usaha tertentu).

- (5) Skema pembayaran angsuran KURDA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam perjanjian kredit antara penerima KURDA dan bank pelaksana dengan memperhatikan kebutuhan pembiayaan.

Bagian Keenam
Skema Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat Daerah

Pasal 14

- (1) Subsidi bunga KURDA diberikan melalui skema kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten dengan bank pelaksana yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan oleh SKPD.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat tentang:
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. jangka waktu perjanjian; dan
 - d. sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh para pihak.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pemberian Subsidi

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan Subsidi Bunga KURDA kepada bank pelaksana untuk mendukung pelaksanaan program KURDA dan meringankan beban penerima KURDA.
- (2) Subsidi bunga KURDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada bank pelaksana, setelah adanya pengajuan tagihan pembayaran Subsidi Bunga oleh Bank Pelaksana kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) Bank pelaksana mengajukan tagihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui surat permohonan pembayaran subsidi bunga KURDA dan rincian tagihan Subsidi Bunga KURDA dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Pengajuan....

- (4) Pengajuan tagihan pembayaran subsidi bunga KURDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama antara Bank Sumedang dengan SKPKD.

- (5) Pembayaran subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama antara Bank Sumedang dengan SKPKD.

Pasal 16

Apabila terdapat penerima KURDA yang meninggal dunia sebelum jangka waktu kredit berakhir, maka pembayaran subsidi bunga yang belum diakui sebagaimana pendapatan bank pelaksana dikembalikan ke Rekening Kas Daerah.

Bagian Kedelapan Biaya

Pasal 17

- (1) Setiap penerima fasilitas kredit wajib menjadi Peserta Asuransi Jiwa Kredit.
- (2) Biaya asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban penerima dana program KURDA.
- (3) Seluruh biaya administrasi yaitu provisi sebesar 1% (satu persen) dan biaya materai menjadi beban penerima dana program KURDA.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Bank Pelaksana wajib melaporkan realisasi penyaluran, pemanfaatan dana program KURDA secara periodik berupa laporan bulanan kepada Tim Pembina Teknis Pelaksanaan KURDA.
- (2) Bank pelaksana melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program KURDA setiap satu tahun sekali.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 19

- (1) Pembinaan program KURDA dilakukan oleh Tim Pembina Teknis Pelaksanaan KURDA yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 20

Pengawas....

Pengawasan program KURDA dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sumedang.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 21

- (1) Terhadap KURDA dilakukan evaluasi setiap tahun oleh Tim Pembina Teknis Pelaksanaan KURDA.
- (2) Hasil evaluasi dapat menjadi pertimbangan untuk pelaksanaan keberlangsungan program KURDA selanjutnya.
- (3) Hasil evaluasi dilaporkan kepada Perangkat Daerah Kabupaten terkait.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001